



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 80 /1.12/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. Pengawasan dengan Tujuan tertentu;
  - d. Penyelesaian Kerugian Negara;
  - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - f. Pengawasan Desa;
  - g. Reviu Laporan Keuangan;
  - h. Reviu Laporan Kinerja;
  - i. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
  - j. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - k. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - l. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas; dan
  - m. Tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Jember.

- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Kabupaten Jember dan hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan dilaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas :
- Penanggung Jawab;
  - Wakil Penanggung Jawab;
  - Ketua Tim; dan
  - Anggota Tim.
- KELIMA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Jember.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 5 Januari 2023

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**

AUTENTIKASI